



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI SELATAN**

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM 17,5 MAKASSAR
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILE (0411) 554522
WEBSITE : sulsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sulsel@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR : B-107/Kpts/OT.050/H.12.21/01/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN SULAWESI SELATAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI SELATAN**

Menimbang :

- a. Bahwa upaya pemerintah memenuhi tahap – tahap proses governance dalam menyelenggarakan SPIP, Pengukuran tingkat maturitas menyelenggarakan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi selatan;
- b. Bahwa Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan sebagai unit instansi Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. Bahwa agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk Satgas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor No. 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun 2024;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
4. Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian pada K/L/D.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN SULAWESI SELATAN

- Kesatu Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan dengan susunan keanggotaan terlampir ;
- Kedua Tugas pokok Satgas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja (action plan) tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan SPIP di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan;
b. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
c. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan.
- Ketiga Uraian tugas untuk setiap unsur Satgas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
Masa kerja Satgas 1 (satu) tahun dihitung sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan;
- Kempat Keputusan ini mulai berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Demikian keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 14 Maret 2024



Sri Sasmita Dahlan, SP., M.Si
NIP. 19830319 200501 2 001

Tembusan :


1. Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP)
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian
Nomor : **B-107/Kpts/OT.050/H.12.21/01/2024**
Tanggal : 14 Maret 2024

Pengarah : Kepala Balai
Pelaksanaan :
Ketua : Kasubag Tata Usaha
Sekertaris : Aznurandi Krisnandi Azis, A.Md.
Anggota :
1. Andi Faisal Suddin, SP. M.Si
2. Sarintang, SP., M.Si
3. Mardiana Dewi, S.Pt
4. Dwi Wahyuniaty D, SE
5. Hawania Hafid, SP., M.Si
6. Erina Septianti, S.TP., M.Si
7. Rifah Hestyani Arum, S.TP., M.Si
8. A. Halid, SP
9. Andi Akmal Jufri, SH
10. Muh. Amin, SP
11. Juliana, SE
12. Herman Kasim
13. Nurwana Taha, SE
14. Murni Amin, SE
15. Ulfah, SM.

Makassar, 14 Maret 2024
Kepala Balai




Sri Sasmita Dahlan, SP., M.Si
NIP.19830319 200501 2 001